

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Praktik persekongkolan tender pengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah oleh perusahaan penerbitan dan percetakan dapat dilakukan dalam semua tahapan baik dalam tahapan sebelum maupun saat proses tender. Persekongkolan tender dapat dilakukan antar peserta tender (persekongkolan horisontal), peserta tender dengan panitia tender atau penyedia dana (persekongkolan vertikal), maupun antara peserta tender dengan peserta tender lainnya dan panitia tender/penyedia dana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (persekongkolan campuran).
2. Upaya untuk meminimalkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah dan Pengaturan Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*);
 - a) Perusahaan (pelaku usaha) menerapkan etika bisnis dalam operasionalnya yaitu menjalankan bisnis secara jujur, *fair*, dan beretika dengan kinerja unggul, inovatif, dan berkesinambungan untuk mencapai *Good Corporate Governance* dan mentaati kaidah-kaidah etika bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang

berlaku. Pemerintah dengan peran, kebijakan, dan regulasinya mengurangi dan mengendalikan dampak pasar bebas, menciptakan persaingan usaha sehat, dan meniadakan atau meminimalkan distorsi perekonomian termasuk persekongkolan tender pengadaan buku DAK. Selain itu pemerintah juga memberikan aturan dan ketentuan yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam persaingan usaha yang lebih tegas, transparan, konsisten, dan adil khususnya terkait tender pengadaan buku DAK pemerintah.

- b) Hukum positif persaingan usaha yang berlaku, khususnya mengenai larangan persekongkolan tender yang diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya tentang pengadaan barang / jasa pemerintah (peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015) dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81 tahun 2015 dan nomor 7 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD/SDLB) terdapat beberapa kelemahan oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan dalam pengaturan hukum larangan persekongkolan tender yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*). Diikuti penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang lebih transparan, adil, dan efektif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan sebagaimana diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini.

1. Perusahaan (pelaku usaha) sebaiknya dapat lebih memahami arti penting dan kebutuhan penerapan etika bisnis dalam operasional perusahaan khususnya dalam tender pengadaan buku pemerintah. Sebab, dengan penerapan etika bisnis yang didukung kinerja unggul, manajemen yang baik, dan inovatif menjadikan perusahaan mencapai *Good Corporate Governance* dan dapat tetap *exist*.
2. *E-Procurement* dan *E-Buying* sebaiknya tetap dilaksanakan oleh pemerintah dalam semua pelaksanaan tender pengadaan barang khususnya dalam tender pengadaan buku DAK Pemerintah. Hal ini menjadikan pelaksanaan tender yang lebih baik, transparan dan ekonomis serta meniadakan atau meminimalkan terjadinya persengkongkolan tender khususnya tender pengadaan buku DAK Pemerintah.
3. Pemerintah sebaiknya lebih selektif, efisien, dan efektif dalam perencanaan, anggaran, dan pengalokasian dana pendidikan khususnya DAK yang benar-benar diperuntukkan untuk kemajuan dunia pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta melakukan pengendalian dan pengawasan secara terus menerus dan konsisten.

4. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam hukum persaingan usaha yang berlaku sekarang, sebaiknya pemerintah dapat menciptakan pengaturan hukum persaingan usaha yang berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*) yang lebih baik, transparan dan mampu mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Sehubungan dengan peran strategis KPPU dalam persaingan usaha, sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki dan meningkatkan produktivitas, kredibilitas, dan kinerja KPPU. Hal ini selaras dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain yang secara yuridis mempunyai peran utama mengawasi pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, dan mendorong pencapaian kemandirian ekonomi.
6. Pemerintah sebaiknya meningkatkan dan lebih mengefektifkan penegakan hukum khususnya dalam penanganan masalah dan pelanggaran adanya persekongkolan dalam tender pengadaan buku DAK pemerintah yang lebih tegas, transparan, konsisten, dan adil oleh KPPU dan lembaga peradilan, agar tercipta persaingan usaha yang sehat, jujur, dan adil serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2003, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Edquist, Hommenand Tshipouri, 2000, *Public Technology Procurement and Innovation*, Boston : Kluwer Academic Publishers.
- Friedmann, W., 1971, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, London : Stevens and Sons.
- Goodin, Robert E., *Reason for Welfare, Economic, Sociological and Political but Ultimately Moral in : Responsibility Right and Welfare, The Theory of The Welfare State*.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : MandarMaju.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Ibrahim, Johnny, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Malang : Bayumedia.
- Joachim, Carl Friedrich, 2007, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nusa Media.
- Keraf, A. Sonny, 2001, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *Telaah Filosofi terhadap Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia*, Surabaya : Universitas Erlangga.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Rawls, John, 1973. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 2006, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suharto, Edi, 2006, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.

Sullivan, E. Thomas and Jeffrey L. Horrison, 1988, *Understanding Antitrust and its Economic Implications*, New York, USA : Matthew Bender.

Swasono, Sri Edi, 1989, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif versus Konsentrasi Ekonomi*, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 33 ayat (4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Tahun Anggaran 2016.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/SMP Luar Biasa (SMP/SMPLB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Praktik Monopoli.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 39/KPPU-L/2008 mengenai Pelanggaran Terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

JURNAL/ARTIKEL/MAKALAH

Istanto, F. Sugengdkk, 2012, *Hand Out Politik Hukum*, Bahan ajar Mata Kuliah Politik Hukum Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Juwana, Hikmahanto, 1999, *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, dalam Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia.

Krisanto, Yakub Adi, *Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis volume 2, tahun 2006.

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Pengadaan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2011, Jakarta.

Maarif, Syamsul, *Tantangan penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, jurnal Hukum Bisnis Volume 19, tahun 2002.

Seryo, Shingo, 2005, *Japanese Fair Trade Commission, Cartel and Bid Rigging*. Suharto, Edi, 2006, *Makalah Seminar : Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi – Otonomi di Indonesia*, Yogyakarta : IRE Yogyakarta.

Suliantoro, Wibowo, 2012, *Hand Out Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

WEBSITE

<http://www.kppu.go.id/id/putusan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2015.

Moerdiyanto, *Dilema Orientasi Etika versus Orientasi Profit dalam Bisnis*, <http://www.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs.moerdiyanto/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2015.